

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 131/B/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PK KEBUN LAUT
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Mpu Tantular No. 89A Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 418/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 November 2025 s.d 20 November 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit :
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PK KEBUN LAUT dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS *)
Nomor 131-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PT. TRANsTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY |
| 3. Email | : | info.transtrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | |
| - Nomor | : | LPVI-007-IDN |
| - Masa Berlaku | : | 27 September 2025 s.d 26 September 2030 |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal
03 September 2025 |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |
| 7. Tim Auditor | : | Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
Mundzakir, S.Hut, MM (Magang Auditor) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | PK KEBUN LAUT |
| 2. Alamat Kantor | : | Jl. Mpu Tantular No. 89A, Kecamatan Semarang Utara,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | NIB |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | NIB No. 2601230033467 tanggal 26 Januari 2023. |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | Penggajian kayu 3.000 M ³ / Tahun |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Jl. Mpu Tantular No. 89A, Kecamatan Semarang Utara,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Hong Agus Setiawan |
| 8. Nama MR Auditee | : | Via Yustitia |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 04 November 2025
- Tempat : Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI

- b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 04 November 2025, Pukul 13.00 – 16.00 WIB
- Waktu : Rabu, 05 November 2025, Pukul 08.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PK KEBUN LAUT
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 05 November 2025
- Waktu : Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PK KEBUN LAUT
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan keputusan

- Waktu : Kamis, 20 November 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Re-sertifikasi PK KEBUN LAUT dinyatakan **Memenuhi/Lulus.**
 - b) S-Legalitas PK KEBUN LAUT dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir *) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

A. 1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2601230033467 tanggal 26 Januari 2023 dari Lembaga OSS.</p> <p>Nama Pelaku : Hong Agus Setiawan Usaha</p> <p>Alamat Perusahaan MPU TANTULAR 89, Desa/Kelurahan : Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 16101 - Industri Penggergajian Kayu 31001 - Industri Furniture dari Kayu</p> <p>KBLI : 16221 - Industri Barang Bangunan dari kayu 47526 - Perdagangan eceran bahan kontruksi dari kayu.</p> <p>Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Tingkat Resikosi : Rendah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

A. 2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PK KEBUN LAUT telah memiliki NIB RBA nomor : 2601230033467 tanggal 26 Januari 2023. NIB sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Legalitas kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

A. 3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 24.327.065.9-504.000</p> <p>b. Nama : Hong Agus Setiawan</p> <p>c. Alamat : Jalan MPU TANTULAR no. 89, Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota</p>

			Semarang, Provinsi Jawa Tengah 16 Juli 2021		
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		

A. 4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPPL dari OSS RBA untuk seluruh KBLI yang dimiliki PK KEBUN LAUT dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan dari dampak operasional PK Kebun laut.

A. 5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPPL dari OSS RBA untuk seluruh KBLI yang dimiliki PK KEBUN LAUT dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan dari dampak operasional PK Kebun laut.

A. 6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Surat Keputusan Guberur Jawa Tengah Nomor 188-3/1246 atas nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PK KEBUN LAUT tanggal 05 Mei 2010 dan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2601230033467 tanggal 26 Januari 2023 dan dokumen lampiran Perizinan Berusaha PK KEBUN LAUT dari OSS. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 2 (dua) unit. Lokasi PK KEBUN LAUT sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Mpu Tantular No. 89, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat geografis 6.957183 S dan 110.424858E. Hasil verifikasi menunjukkan PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegitan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.

A. 7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
-------	---------------------	---	--

	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia RPBBI dan /atau RKOPHH PK KEBUN LAUT telah terpublikasi secara online di https://rpbbi.phl.kehutanan.go.id/asp/Laporan.asp untuk tahun 2024 dan tahun 2025. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat periode Oktober 2025 telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah.

A. 8.	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen Identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT telah memiliki NIB RBA nomor : 2601230033467 tanggal 26 Januari 2023. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

A. 9.	Verifier 1.3.1.a.	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 10.	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PK KEBUN LAUT merupakan pemegang PBPHH dimana kegiatan usaha yang dijalankan hanya meryediakan jasa gesek (penggergajian) kayu bulat menjadi kayu gergajian (olahan). Pada periode bulan November 2023 s.d Oktober 2025, PK KEBUN LAUT menerima kayu bulat Jati PERHUTANI dari 1 pengguna jasa penggergajian untuk jasa oven. Seluruh penerimaan selama periode periode bulan November 2023 s.d Oktober 2025, dilengkapi dengan bukti pembayaran atas biaya penjasaan, berupa nota pembayaran.

A. 11.	Verifier 2.1.1.b.	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
--------	-------------------	---

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PK KEBUN LAUT yang berasal dari hutan Negara pada periode bulan November 2023 s.d Oktober 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHKB dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.

A. 12.	Verifier 2.1.1.c,	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) (Lamp.4.2)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kayu bulat.

A. 13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan rakyat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SAKR yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB serta terdapat penerimaan kayu olahan gergajian kayu rakyat yang dijasakan oven dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan. Terdapat kesesuaian antara Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama. PK KEBUN LAUT memiliki Ganis PKB atas nama Hong Agus Setiawan No. Register 23230000181 masa berlaku 6/12/2022 s.d 6/12/2027 dan tenaga teknis PKG atas nama Hong Agus Setiawan No. Register 24230000181 masa berlaku 6/12/2022 s.d 6/12/2027. PK KEBUN LAUT tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

A. 14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT menggunakan bahan baku kayu log dan kayu gergajian dari jenis kayu jati dan mahoni, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 15.	Verifier 2.1.1.f.	<p>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkarannya/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.</p> <p>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkarannya yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</p>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkarannya/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 16.	Verifier 2.1.1.g.	<p>Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</p>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT menggunakan bahan baku kayu log dan kayu gergajian dari jenis kayu jati, tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 17.	Verifier 2.1.1.h.	<p>Dokumen SVLK dari pemasok</p>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kayu bulat yang dijasakan oleh pengguna jasa penggergajian PK KEBUN LAUT adalah berasal dari PERUM PERHUTANI. Kayu bulat jati Negara tersebut semuanya dilengkapi dokumen angkutan SKSHHK yang terdapat logo SVLK. PERUM PERHUTANI masih memiliki S-PHL yang aktif.

A. 18.	Verifier 2.1.2.a.	<p>Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.</p>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 19.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk deklarasi impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 20.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 21.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 22.	Verifier 2.1.2.e.	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk bukti pembayaran bea masuk, tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 23.	Verifier 2.1.2.f.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan	:	PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan

	Justifikasi	tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk bukti pembayaran bea masuk, tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-------------	---

A. 24.	Verifier 2.1.2.fg	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 25.	Verifier 2.1.2.h.	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 26.	Verifier 2.1.2.i.	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 27.	Verifier 2.1.3.a.	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia tally penerimaan bahan baku berupa Register penrimaan bahan baku dan tally sheet proses produksi, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku

		berdasarkan jenis kayu yang digunakan dalam proses produksi, dimana 1 pemasok memasok 1 jenis kayu
--	--	--

A. 28.	Verifier 2.1.3.b.	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi kayu gergajian dengan rendemen kayu gergajian sebesar 40,33 % yang sesuai berdasarkan Keputusan Dirjen PHL No.: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, dengan interval rendemennya adalah 40-65 %. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

A. 29.	Verifier 2.1.3.c.	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi kayu gergajian PK KEBUN LAUT periode November 2023 s.d Oktober 2025 untuk rata-rata dalam 12 bulan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu sebesar 40,7783 m ³ /tahun atau 1,35 % dari 3.000 m ³ /tahun. Dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

A. 30.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 31.	Verifier 2.1.3.e.	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi hasil hutan kayu bulat dan kayu olahan (LMHHKB dan LMHHKO) mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMHHKB dan LMHHKO periode November 2023 s.d Oktober 2025 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai

		dengan rekapitulasi pemindahhtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.
--	--	--

A. 32.	Verifier 2.1.4.a.	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier Dokumen S-LK atau DHH, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 33.	Verifier 2.1.4.b.	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 34.	Verifier 2.1.4.c.	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier dokumen serah terima kayu yang dijasakan, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 35.	Verifier 2.1.4.d.	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: PK KEBUN LAUT merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk

		dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa, tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	---

A. 36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PK KEBUN LAUT merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan local yaitu pengguna jasa penggergajian kayu bulat, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, SKHH.KO, Daftar kayu olahan dan Berita cara Serah Barang. Pada periode audit terdapat pemindahtanganan produk kayu gergajian dari jasa penggergajian sebanyak 36 (empat puluh satu) dokumen dengan jumlah 5.086 keping dengan volume 81,5567 m ³ .

A. 38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi re-sertifikasi menunjukkan bahwa, tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai ketentuan yaitu pada pemindahtanganan tujuan lokal/ domestik penerapan tanda SVLK dilakukan pada dokumen Nota Perusahaan. PK KEBUN LAUT tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

A. 44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 PK KEBUN LAUT tanggal 30 Oktober 2020 dan terdapat surat penunjukan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur Utama, tanggal 30 Oktober 2020.

A. 45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul aman, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR sebanyak 7 buah yang berlaku hingga 7/08/2027. Peralatan K3 masih berfungsi dengan baik dan tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
A. 46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK KEBUN LAUT tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah memiliki catatan kecelakaan kerja dengan informasi yang memuat tanggal kejadian, nama korban, lokasi kejadian, kronologis, tindakan yaitu upaya penanganan yang dilakukan serta keterangan tentang kondisi akhir.
A. 47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di PK KEBUN LAUT tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PK KEBUN LAUT yang menegaskan bahwa perusahaan tidak melarang jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku.
A. 48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PK KEBUN LAUT hanya berjumlah 9 orang, sehingga tidak wajib untuk memiliki dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A. 49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia daftar karyawan PK KEBUN LAUT berjumlah 9 (sembilan) orang karyawan yang terdiri dari 2 (dua) karyawan perempuan dan 7 (tujuhn) karyawan laki-laki. PK KEBUN LAUT tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Septian Oksan, lahir pada tanggal 26 September 2000 yaitu berusia 25 tahun dan 1 bulan.
--	-----------------------	---	--

A. 50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 30 April 2023 yang ditandatangani Direktur Utama PK KEBUN LAUT atas nama Hong Agus Setiawan.

Yogyakarta, 20 November 2025

